



රාජ්‍ය පාලන ක්‍රියාමාර්ග සහ සැලැස්ම

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA

සාමෘද්ධික (තාක්ෂික)

STRATEGIS (RENSTRA)

සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදායික සහ සංස්කෘතික ක්‍රියාමාර්ග

DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායික සහ සංස්කෘතික

TAHUN 2018-2023



සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදායික සහ සංස්කෘතික ක්‍රියාමාර්ග

PEMERINTAH PROVINSI BALI



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan rancangan perencanaan pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali dalam lima tahun. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pariwisata RI.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unsur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat menjadi acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 masih belum sempurna, karenanya masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata di Bali

Bali, April 2022




Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

Tjok Bagus Pemyun
NIP. 19660907 199903 1 004


 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI	8
2.1. Tugas dan Fungsi.....	8
2.2. Struktur Organisasi.....	20
2.3. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	22
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.....	25
2.4.2. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.....	27
2.4.3. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	29
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	34
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata.....	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali	44
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	47

5.1. Strategis	47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	51
6.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali...	51
6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	51
6.1.2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.....	51
6.1.3. Program Pemasaran Pariwisata	51
6.1.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perindungan Hak Kekayaan Intelaktual	51
6.1.5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUNTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali	23
Tabel 2.2. Capaian Kinerja IKU Dinas Pariwisata Provinsi Bali	30
Tabel 2.3. Capaian Serapan Anggaran	31
Tabel 2.4. Persentase Kategori Pencapaian IKU	32
Tabel 2.5. Persentase Pencapaian Target Kinerja	33
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Bali....	36
Tabel 3.1. Isu Strategis Pariwisata Bali	38
Tabel 3.2. Isu Umum Pariwisata Bali.....	38
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali	45
Tabel 5.1A Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023	47
Tabel 5.1B Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023	49
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	53
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Rancangan Awal Perubahan Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya.....	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah perkembangan sistem Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna.

Good governance yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pengembangan pariwisata merupakan komitmen bersama dalam era reformasi yang harus diwujudkan-nyatakan dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban provinsi/ kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Adapun keterkaitan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan di pusat dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali menjadi penting untuk disusun karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Disamping itu urgensi dari penyusunan rencana strategis ini adalah antara lain:

1. Sebagai acuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali didalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Agar terjalin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
 - 28) Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
 - 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
 - 30) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk mengoptimalkan peran Dinas Pariwisata Provinsi Bali didalam menjalankan fungsi pelayanan pembangunan pariwisata, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini digunakan sebagai acuan didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali periode 2018-2023.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali antara lain:

1. Sebagai Dokumen Perencanaan dalam penjabaran program dan menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata 5 Tahun dan acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional maupun daerah sesuai dengan Tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

3. Tersusunnya instrumen rencana strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali.
5. Menyelaraskan perubahan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Menyesuaikan dengan kondisi pariwisata saat ini adanya pandemi covid-19.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra), serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Memuat tugas dan fungsi struktur organisasi, sumber daya dan susunan kepegawaian dan kelengkapannya, uraian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta Tantangan dan peluang pengembangan Pariwisata Bali

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Memuat kondisi pariwisata Bali, pelayanan dinas pariwisata serta faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Bali, Rencana tata ruang wilayah dan kajian strategis kepariwisataan bali serta isu – isu strategis serta analisis aspek interal dan eksternal

Bab.IV Tujuan & Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan.

Memuat arah dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun sisa periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

2.1. Tugas dan Fungsi

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun Tugas Pokok adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata meliputi, bidang destinasi pariwisata, bidang pengembangan kelembagaan dan SDM, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Pariwisata;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pariwisata;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- l. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah..

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang Undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pariwisata, yang dilaksanakan oleh Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

- (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Unit Substansi Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang untuk disampaikan kepada atasan;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Unit Substansi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan Pengembangan Daya tarik wisata unggulan Provinsi, kawasan strategis pariwisata Provinsi dan destinasi Pariwisata Provinsi;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi;

- f. melakukan perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- g. melakukan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- i. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- f. melakukan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- j. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan perencanaan destinasi pariwisata provinsi;
- f. melakukan pengembangan destinasi pariwisata provinsi;
- g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- j. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan, kegiatan pengembangan SDM Pariwisata dan kegiatan pengembangan SDM Ekraf;

- i. mengkoordinasikan proses perizinan/ non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/ non perizinan pramuwisata kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- f. melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan SDM Pariwisata;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM Pariwisata;
- g. melakukan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan SDM Ekraf mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan SDM Ekraf ;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM Ekraf;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- i. fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- j. penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri;
- k. peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- l. monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri;
- f. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di luar negeri;
- g. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya;
- h. mendukung pelaksanaan event promosi pariwisata;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengumpulkan dan mengolah data kepariwisataan;
- f. menganalisa dan mengkaji pasar pariwisata nusantara dan mancanegara;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyusun dan menyiapkan sarana promosi dan informasi pariwisata secara digital dan non digital;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang kepariwisataan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan pembinaan mengenai manajemen industri pariwisata;
- g. mengkoordinasikan pengawasan usaha pariwisata;
- h. memfasilitasi pelaksanaan standarisasi usaha pariwisata;
- i. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan/atau sertifikat usaha;
- j. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- k. mengkoordinasikan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- f. melaksanakan pembinaan mengenai manajemen industri pariwisata;
- g. melaksanakan pengawasan usaha pariwisata.
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Unit Substansi.

Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi usaha;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan / atau sertifikat usaha;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif bagi usaha pemula;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pariwisata;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi


Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali tersebut di atas, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris

3. Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Satu Sub Bagian
5. Empat Belas Sub Koordinator
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali



NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV	1
4	Sub Koordinator	12
5	Staf	41
6	Fungsional	1
7	CPNS	1
8	Tenaga Kontrak	56
	JUMLAH	118

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

2.3. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Kenaikan gaji berkala	30 orang
2	DP3	- orang
3	Kartu Pegawai	3 orang
4	KARIS/KARSU PNS	2 orang
5	Satya Lencana Karya Satya 10 tahun	3 orang
6	Satya Lencana Karya Satya 20 tahun	- orang
7	Satya Lencana Karya Satya 30 tahun	3 orang
8	Kenaikan pangkat	10 orang
9	Taspen	- orang
10	Hukuman disiplin	- orang

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 (T-C. 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	100%	80%	-	6 hari dan 2 hari	7 hari dan 3 hari	8 hari dan 4 hari	9 hari dan 5 hari	10 hari dan 6 hari	9,11 hari dan 3,8 hari	9,87 hari dan 4 hari	10,08 hari dan 3,8 hari	10,45 hari dan 4,3 hari	10,54 hari dan 4 hari	151%	141%	126%	116%	105 %
2	Peningkatan Kualitas Jumlah Sumber Daya Pariwisata	100%	100%-	-	1048 orang	648 orang	873 orang	720 orang	748 orang	1048 orang	648 orang	873 orang	720 orang	748 orang	100%	100%	100%	100%	100 %
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	100%	80%	-	3.400.000 orang dan 6.600.000 orang	3.700.000 orang dan 7.000.000 orang	4.100.000 orang dan 7.500.000 orang	4.400.000 orang dan 8.100.000 orang	4.800.000 orang dan 8.600.000 orang	3.766.638 orang dan 6.394.307 orang	4.001.835 orang dan 7.147.100 orang	4.927.937 orang dan 8.643.680 orang	5.697.739 orang dan 8.735.633 orang	6.070.473 orang dan 9.757.991 orang	110%	108%	120%	129%	126 %

4	Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	100%	80%	-	156 USD dan Rp. 650.00 0	158 USD dan Rp. 700.00 0	160 USD dan Rp. 750.00 0	162 USD dan Rp. 800.00 0	164 USD dan Rp. 850.00 0	159,53 USD dan Rp. 567.00 0	143,92 USD dan Rp. 520.00 0	143,45 USD dan Rp. 550.00 0	118 USD dan 469,00 0	118,98 USD dan 575,00 0	102%	91%	89%	73%	72%
---	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	----------------------------------	-------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

Tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata antara lain dapat dilihat dari keberhasilan capaian IKU Dinas Pariwisata Prov Bali yaitu Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Perorang/Perhari setiap tahunnya. Hasil Pengukuran Kinerja dalam suatu sasaran dan prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran terhadap tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN NUSANTARA

a. Wisatawan Mancanegara

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan promosi baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Untuk Tahun 2013 Target Jumlah Kunjungan Wisman adalah sebesar 3,100,000,00 dengan jumlah realisasi sebesar 3,278,598,00. Tingkat realisasi persentase capaian kinerja untuk Tahun 2013 adalah 105,76 %. Untuk Tahun 2014 Target Kunjungan wisman 3,400,000,00 orang dan realisasinya adalah 3,766,638,00 orang. Tingkat realisasi persentase capaian kinerja pada tahun 2014 adalah 110,78 %. Antara tahun 2013 ke 2014 ada kenaikan riil jumlah kunjungan wisman pertahun sebesar 488.000 orang atau kenaikan realisasi persentase capaian kinerja sebesar 5%. Sedangkan pada Tahun 2015 terjadi peningkatan kunjungan wisman juga kebalikan dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian realisasinya sebesar 4,001,835,00 orang. Jika dihitung dengan angka riil, maka ada peningkatan jumlah kunjungan wisman dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 235,197 orang. Target kunjungan pada tahun 2015 adalah 3,700,000,00 wisman dan realisasinya adalah 4,001,835,00 orang dengan realisasi persentase capaian sebesar 108%. Ini berarti terjadi surplus jumlah kunjungan sebesar 8,16% dari target yang ditentukan sebesar 3,700,000,00 orang. Pada tahun 2016 Target jumlah kunjungan wisman adalah sebesar 4,100,000,00 orang. Dengan Realisasi sebesar 4,927,937,00 orang. Adapun persentase capaian realisasinya adalah sebesar 120,19 %. Ini meningkat sebesar 23,14 % dibandingkan dengan Realisasi capaian pada Tahun 2015. Sedangkan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Tahun 2017 sebesar 5,697,739,00 orang dengan Target sebesar 4,400,000,00 orang. Dalam hal ini tingkat realisasi persentase capaian adalah 129%. Sedangkan pada tahun 2018 target jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara adalah 4,800,000. Realisasinya adalah 6,070,473,00. Dalam hal ini tingkat persentase capaian adalah 126%.

- Berikut ini disajikan **Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
2013	3.278.598 orang
2014	3.766.638 orang
2015	4,001,835 orang
2016	4,927,937 orang
2017	5,697,739 orang
2018	6,070,473 orang

b. Wisatawan Nusantara

Tahun 2013 jumlah realisasi kunjungan wisman sebesar 7,548,156,00 orang dari target sebesar 6,200,000,00 orang. Tingkat realisasi persentase capaian kinerja adalah 121 %. Pada tahun 2014 target jumlah kunjungan wisatawan nusantara 6,600,000,00 orang dengan jumlah realisasi sebesar 6,394,307,00 orang. Antara target dan realisasi capaian terdapat selisih sebesar 0,57%. Sedangkan prosentase hasil capaian melebihi target sebesar 105%. Sedangkan Antara tahun 2013 menuju tahun 2014 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisnus yang cukup lumayan signifikan yaitu sebesar 1,153,849,00 orang. Hal ini dikarenakan ada Isu Keamanan yang belum kondusif dan adanya wabah berbagai macam penyakit seperti Rabies dan Flu Burung. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau wisnus mencapai 7,147,100,00 orang. Target kunjungan wisnus pada tahun 2015 adalah 7,000,000,00 orang atau realisasi persentase capaian sebesar 102%. Data Tahun 2016 Target sebesar 7,500,000,00 orang dan realisasinya adalah sebesar 8,643,680,00 orang. Presentase nilai capaiannya adalah sebesar 115 %. Hal ini berarti ada persentase peningkatan jumlah kunjungan dari Tahun 2015 sebesar 209 %. Target Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2017 sebesar 8,100,000,00 orang dan realisasinya sebesar 8,735,633,00 orang dengan persentase capaian sebesar 107%. Sedangkan untuk tahun 2018 Target Kunjungan Wisatawan Nusantara sebesar 8.6 juta orang dengan jumlah realisasinya sebesar 9,757,991,00 dengan persentase capaian sebesar 113%.

- Sementara **Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
2013	7.548.156 orang
2014	6.394.307 orang
2015	7,147,100 orang
2016	8,643,680 orang
2017	8,735,633 orang
2018	9,757,991 orang

2.4.2. RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN MANCANEGERA DAN NUSANTARA

a. Wisatawan Mancanegara

Target Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2013 adalah 5 hari. Sedangkan realisasinya adalah 9,60 hari. Tahun 2014 jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan di Bali meningkat menjadi 9,1 hari dari target 6 hari. Ini berarti ada peningkatan rata-rata lama tinggal sebesar 52% dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2015 rata-rata lama tinggal wisatawan sesuai target adalah 7 hari dan tingkat capaian sebesar 9,87 hari atau dengan prosentase tingkat capaian sebesar 141%. Sedangkan untuk Tahun 2016 target Lama Tinggal adalah 8 hari dengan realisasi sebesar 10,08 dengan persentase capaian adalah sebesar 126%. Antara Tahun 2015 dan 2016 ada peningkatan selisih persentase capaian sebesar 0,21%. Target Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2017 sebesar 9 hari dan realisasi capainya adalah 10,45 hari. Untuk tahun 2018 target Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara adalah 10 hari dengan tingkat capaian adalah 10,54 hari dengan tingkat realisasi capaian sebesar 105%.

- Berikut ini disajikan **Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara
2013	9.60 hari
2014	9.11 hari
2015	9,87 hari
2016	10,08 hari
2017	10,45 hari
2018	10,54 hari

b. Wisatawan Nusantara

Target Rata-rata lama tinggal wisnus di Bali pada tahun 2013 adalah sebesar 1 hari. Sedangkan realisasi capaiannya adalah 3,7 hari. Pada tahun 2014 rata-rata lama tinggal adalah 3,8 hari, dari target sebesar 2 hari. Sedangkan Tahun 2015 rata-rata lama tinggal wisman adalah 4,0 hari dari target 3,0 hari. Hal ini berarti tingkat hasil persentase capaian adalah 133%. Dibandingkan dengan. Hal ini berarti ada peningkatan sebesar 1,85 hari. Ada selisih capaian persentase dari tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 0,8%. Sedangkan untuk Tahun 2016 Target Lama Tinggal adalah 4 hari. Realisasi capaiannya adalah sebesar 3,8 hari dengan Persentase capaian sebesar 95%. Untuk Target Rata-rata Lama tinggal wisatawan Nusantara pada tahun 2017 sebesar 5 hari dan tingkat realisasi capaian sebesar 4,3 hari. Capaian persentasenya adalah 86%. Untuk Target Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2018 adalah 6 hari dengan jumlah realisasi capaian adalah 4 hari dengan realisasi capaian sebesar 67 %. Selama tahun 2013-2018 realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara mengalami fluktuasi yang disebabkan kondisi perekonomian global.

- Berikut ini disajikan **Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara
2013	3.7 hari
2014	3,8 hari
2015	4,0 hari
2016	3,8 hari
2017	4,3 hari
2018	4,0 hari

2.4.3. RATA-RATA PENGELUARAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN DOMESTIK/NUSANTARA PERORANG/PERHARI

a. Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2013 realisasi jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara adalah 144,33 USD\$ dari target 154 USD\$. Pada Tahun 2014 realisasi jumlah pengeluaran wisman menjadi US\$ 159,53 US \$ dengan Target sebesar 156 US \$ dengan nilai persentase capaian sebesar 102 %. Dan pengeluaran pada tahun 2015 mencapai 143,92 US\$ dari target 158 US \$. Capaian realisasi pada Tahun 2015 hanya sebesar 91%. Sedangkan pengeluaran pada Tahun 2016 adalah sebesar 143,45 US \$ dari target sebesar 160 US \$. Dengan realisasi capaian hanya sebesar 0,89%. Hal ini berarti terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan pengeluaran pada Tahun 2015 dan 2016 terdapat selisih penurunan tingkat capaian sebesar 0,3%. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius agar di tahun selanjutnya Rata-rata pengeluaran bisa ditingkatkan lagi. Pada tahun 2017 target pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar 162 US \$ dengan dengan realisasi 118,98 US \$. Capaian persentasenya adalah 73,4%. Untuk tahun 2018 Target rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah 164 US\$ dengan capaian 118,98 US\$ dan tingkat realisasi capaian sebesar 72,54%. Jika dilihat dari tahun 2014 – 2018 realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mengalami penurunan setiap tahunnya itu disebabkan karena daya beli wisatawan menurun, ini berdasarkan hasil survey.

- Berikut ini disajikan **Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara
2013	143.33 US \$
2014	159,53 US \$
2015	143,92 US \$
2016	143,45 US \$
2017	118,98 US \$
2018	118,98 US \$

b. Wisatawan Domestik/Nusantara

Target Pengeluaran rata-rata wisnus pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.550,000 dan tingkat realisasi capaiannya adalah Rp.494,000. Tingkat realisasi persentase capaiannya adalah 89%. Sedangkan pada tahun 2014 pengeluaran rata-rata wisnus adalah sebesar Rp.567.000 dengan target sebesar Rp.650.000 dengan realisasi capaian sebesar 87%. Antara tahun 2013 ke tahun 2014 ada peningkatan

rata-rata pengeluaran wisnus secara riil yaitu sebesar Rp.73,000. Pengeluaran rata-rata wisnus perorang perhari selama berkunjung di Bali pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.520.000. Adapun target yang ditetapkan untuk pengeluaran wisnus/orang/hari adalah Rp.700.000. tingkat realisasi persentase capaian pada tahun 2015 adalah 74 %. Dan pada Tahun 2016 realisasi capaian adalah sebesar Rp. 550.000 dengan Target sebesar Rp.750.000. Realisasi capaiannya hanya sebesar 73%. Target rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara pada tahun 2017 sebesar Rp.800.000 dengan realisasi capaian sebesar Rp.469,000. Capaian persentasenya adalah 58.6%. sedangkan target pada tahun 2018 adalah Rp.850.000 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 575.000 dan tingkat realisasi capaian sebesar 67,64%. Jika dilihat setiap tahunnya rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara mengalami fluktuasi, hal tersebut disebabkan karena daya beli wisatawan yang kadang meningkat dan kadang menurun.

- Berikut ini disajikan **Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara** selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara
2013	Rp. 494.000
2014	Rp. 567.000
2015	Rp.520.000
2016	Rp. 550.000
2017	Rp.469,000
2018	Rp.575.000

Tabel 2.2
CAPAIAN KINERJA IKU
DINAS PARIWISATA PROV.BALI

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisman dan Wisnus	Rata-Rata Lama Tinggal Wisman dan Wisnus	Hari	10 hari dan 6 hari	10,54 hari dan 4,0 hari	105% dan 67%	Baik Sekali (<80%) dan Cukup (>80%)
2	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	Orang	4.800.000 orang dan 8.600.000	6,070,473,00 dan 9,757,991,00	126% dan 113%	Baik Sekali (<80%) dan Baik Sekali (<80%)

3	Meningkatnya Rata-rata Pengeluaran Wisman dan Wisman	Rata-rata Pengeluaran Wisman dan Wisnus	USD dan Rupiah	orang 164 USD dan Rp. 850.000	118 USD dan 575,000	72,54% dan 67,64%	Cukup (>80%) dan Cukup (>80%)
---	--	---	----------------	----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Bali

Tabel 2.3
CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN

NCK & ZONA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
45,84-KE			69,16	92,40
ATAS HIJAU				
27,50-45,83		39,66		
KUNING				
0-27,49	15,46			
MERAH				

Sumber : Dinas Pariwisata Bali

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, produk-produk wisata, obyek dan daya tarik wisata dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambat nilai akhir kinerja kebijakan adalah belum jelasnya pengaturan kewenangan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kab / Kota se-Bali. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kab / Kota se-Bali. Secara periodik untuk membahas permasalahan permasalahan kepariwisataan terutama dalam hal pembenahan destinasi.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang pariwisata.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk memperjelas hasil dari capaian IKU Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persentase Kategori Pencapaian IKU

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
IKU 1			
Jumlah Kunjungan Wisman Dan Wisnus			
1	Baik Sekali		
2	Baik	1	<80%
3	Cukup		
4	Kurang		
IKU 2			
Rata-rata Lama Tinggal Wisman dan Wisnus			
1	Baik Sekali		
2	Baik	1	<80%
3	Cukup		
4	Kurang		
IKU 3			
Rata-rata Pengeluaran Wisman dan Wisnus			
1	Baik Sekali		
2	Baik		
3	Cukup	1	>80%
4	Kurang		

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Tabel 2.5
Persentase Pencapaian Target Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	KETERCAPAI	KET
			AN TARGET	
Misi I : Mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu				
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1 Indikator Mencapai target	1 Indikator Mencapai <80%
Misi II : Mewujudkan organisasi pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien				
2	Terwujudnya lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industry pariwisata secara profesional, efektif dan efisien guna terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1 Indikator Mencapai target	1 Indikator Mencapai >80%

Misi III : Mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu, efektif, efisien, terukur, berkualitas dan bertanggung jawab

3	Terwujudnya kegiatan pemasaran dengan menggunakan media promosi Secara efektif, efisien dan bertanggung jawab	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1 Indikator Mencapai target	1 Indikator Mencapai <80%
----------	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------

Misi IV : Mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, Membuka ruang partisipasi publik secara luas, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya

4	Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1 Indikator Mencapai target	1 Indikator Mencapai <80%
----------	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Prov Bali

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dinas untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu dinas pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan harus sesuai dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan sebagai Kaidah-kaidah Hukum Administrasi Keuangan Negara, dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan perlu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata. Guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berusaha mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan yang baik yaitu melalui fungsi manajemen. Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat terutama dalam bidang kepariwisaataan.

Jika dilihat dari tabel dibawah ini anggaran pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali dari tahun ke tahun selama 2014-2018 mengalami penurunan hal tersebut dipengaruhi kondisi keuangan daerah. Untuk persentase rasio realisasi anggaran Dinas Pariwisata selama 2014-2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun realisas setiap tahunnya tidak mencapai 100% dari anggaran yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran karena perbedaan harga di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil dilapangan.

Tabel 2.6 (T.C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Anggaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali	16,449,892,000	15,392,678,240	15,715,765,841	15,322,072,034	14,046,299,672	14,080,680,864	13,570,854,631	13,602,222,384	13,294,077,251	12,978,579,416

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
85	88	86	88	92	14	15

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Untuk menjawab Tantangan dan peluang tersebut, perlu kiranya dibuatkan analisa tentang bagaimana dan apa saja faktor peluang Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta apa saja tantangannya.

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang sangat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan visi dan misi 5 (lima) tahun ke depan.

a. Peluang

1. Pada era Otonomi Daerah saat ini sesungguhnya Pemerintah Pusat telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kepariwisataanya dengan leluasa. Kondisi ini sudah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
2. Penetapan kawasan wisata dapat dimanfaatkan untuk menata serta mengatur lahan untuk kepentingan kepariwisataan.
3. *Event-event* internasional dan nasional yang sudah sering diadakan di Bali dapat dijadikan ajang promosi.
4. Dengan pola kerjasama baik antar daerah di dalam negeri maupun kerjasama antar negara potensi pariwisata yang ada dapat diperkenalkan secara optimal.

b. Tantangan

1. Gangguan keamanan merupakan ancaman terbesar terhadap perkembangan kepariwisataan di suatu negara. Keberlangsungan pariwisata sangat tergantung dengan keamanan, karena kondisi keamanan yang baik akan menimbulkan rasa nyaman bagi wisatawan, pengusaha, masyarakat, maupun Pemerintah.
2. Persaingan yang semakin ketat antar destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di sektor kepariwisataan yang belum jelas dapat menghambat berkembangnya sektor kepariwisataan.
4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan /kebersihan.
5. Wabah penyakit merupakan salah satu ancaman yang sangat mempengaruhi pariwisata Bali saat ini, sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI
BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tabel 3.1 Isu Strategis Pariwisata Bali

No.	Isu-Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bali
2	Belum Optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya
3	Belum Optimalnya Pamasaran Pariwisata
4	Belum Optimalnya Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
5	Adanya ketimpangan Pembangunan Kepariwisata (Bali Utara dan Bali Selatan)
6	Pandemi Covid-19

Tabel 3.2 Isu Umum Pariwisata Bali

No.	Isu-Isu Strategis Umum yang berdampak terhadap Pariwisata
1	Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas
2	Perlunya Peningkatan Keamanan
3	Lemahnya Penegakan Hukum di Bidang Kepariwisata
4	Rendahnya Kualitas Kebersihan
5	Wabah Penyakit

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna: menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan Gumi Bali yang sejahtera dan bahagia sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan

melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 22 misi yaitu:

1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan.
4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.
5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di Desa Adat/Desa Pakraman.
6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas; Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali
7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.
8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komprehensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi Krama Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi Parhyangan, Pawongan, Dan Palemahan.

13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kab/Kota Se-Bali.
14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kab/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreativitas Baru.
15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Komprehensif.
16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.
17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat,Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.
19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.
20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.
21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.
22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali, maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-13,14 dan 15 yaitu

1. MISI KE 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI.
2. MISI KE 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU.
3. MISI KE 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional, serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA.

Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa.

Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan peran strategis dan kontribusi sektor Pariwisata ke depan, dan khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah dicanangkan tersebut diatas, maka diperlukan arah kebijakan, strategi dan program yang taktis yang tanggap terhadap perkembangan kepariwisataan yang sangat dinamik dan berbagai unsur terkait yang mendukung seperti kemajuan teknologi, dan berbagai paradigm pembangunan, sehingga seluruh unsur kepariwisataan dapat bergerak dan bersinergi menuju terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Misi Kementrian Pariwisata adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun hal yang terkait antara Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah :

- a. Perbaikan Kualitas Destinasi Pariwisata
- b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pariwisata
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16), terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertumbuhan ekonomi; (2) sosial dan budaya Bali; dan (3) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah pariwisata dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan pariwisata yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kepariwisataan yang terjadi di masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai dasar penyusunan Isu Strategis Kepariwisata Bali dan arah kebijakan dan rencana aksi pembangunan kepariwisataan ke depan, maka pemetaan potensi dan permasalahan terhadap ke – empat pilar tersebut akan menjadi dasar pijak yang sangat penting untuk dapat menemukenali isu – isu strategis pengembangannya. Adapun hal tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu :

- (1) perubahan iklim dan bencana alam,
- (2) ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal;
- (3) kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- (4) kemudahan investasi yang masih belum optimal.

Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan masih menjadi, antara lain yaitu :

- (1) Masih lemahnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
- (2) SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas;
- (3) Penyelenggaraan dan pemanfaatan penelitian yang masih belum optimal;
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektor masih belum berjalan efektif.

Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, antara lain yaitu:

- (1) belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;
- (2) strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu;
- (3) sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal;
- (4) kegiatan promosi pariwisata yang masih berjalan parsial.
- (5) adanya pandemic covid-19

Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, antara lain yaitu :

- (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
- (2) daya saing produk wisata yang belum optimal;
- (3) kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;
- (4) pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dituangkan melalui Misi-misinya dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T.C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET		
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 13	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	Destinasi	0	0	18	21	31
		Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	96	31	0	40	50
14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	9.262.290	774.000	1.371.680	2.642.000	3.323.470

		global	Persentase promosi pariwisata melalui media elektronik/digital	Persentase	0	30	40	50	60
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase	75 dan 89	-	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60
		Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase	-	-	30	30	40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah melalui kerjasama lintas program, lintas sektoral, koordinasi vertikal, horisontal serta dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Berdasarkan kebijakan umum tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 A (T.C 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023

VISI: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 13: Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota Dan Stakeholder Pariwisata Lainnya	Pengembangan Infrastruktur Yang Terintegrasi Untuk Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru
	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali		

VISI: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 14: Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luarnegeri Secara Bersinergi Antar Kab/Kotase-Bali Dengan Mengembangkan Kreativitas Inovasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Indonesia Di Negara Lain Dan Perwakilan Negara Sahabat Serta Stakeholder Pariwisata	Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Yang Efektif Untuk Promosi Pariwisata

VISI: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 15: Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Komprehensif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Meningkatkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Dengan Kab/Kota Dan Asosiasi Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Industri Pariwisata Dan Sinergitas Berbagai Komponen Pariwisata

Tabel 5.1 B (T.C 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-2023

VISI:NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 13: Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis
	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah

VISI:NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 14: Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kab/Kotase-Bali Dengan Mengembangkan Kreativitas Inovasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan destinasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali

VISI:NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI			
MISI 15: Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Komprehensif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataaan	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali
	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Berbagai program dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perda No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6.1.3 Program Pemasaran Pariwisata

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

6.1.4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

6.1.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Tabel 6.1 (T.C 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							REALISASI	RP	REALISASI	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,27	2.442.984.264	-	1.797.584.649	83	15.422.931.538	82	14.271.974.457	83	14.985.573.180	83	48.921.048.088	Dinas Pariwisata	Denpasar
			3.26.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	4 Dokumen	216.860.510	4 Dokumen	92.208.017	24 Dokumen	162.427.854	22 Dokumen	116.597.394	22 Dokumen	122.427.264	76 Dokumen	710.521.039	Dinas Pariwisata	Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							REALISASI	RP	REALISASI	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.26.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	-	534 Dokumen	13.590.440.945	534 Dokumen	12.617.956.032	534 Dokumen	13.248.853.834	1.602 Dokumen	39.457.250.811	Dinas Pariwisata	Denpasar
			3.26.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	408.100.915	-	205.495.990	6 Jenis	223.503.835	6 Jenis	89.071.500	6 Jenis	93.525.075	18 Jenis	1.019.697.315	Dinas Pariwisata	Denpasar
			3.26.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	54.336.100	4 Jenis	106.353.800	-	-	-	-	4 Jenis	-	8 Jenis	160.689.900	Dinas Pariwisata	Denpasar
			3.26.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	-	341.604.157	-	335.436.903	3 Jenis	361.778.340	3 Jenis	344.140.823	3 Jenis	361.347.864	9 Jenis	1.744.308.087	Dinas Pariwisata	Denpasar
			3.26.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-	-	1.422.082.582	-	1.058.089.939	3 Jenis	1.084.780.564	3 Jenis	1.104.208.708	3 Jenis	1.159.419.143	9 Jenis	5.828.580.936	Dinas Pariwisata	Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							REALISASI	RP	REALISASI	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	17,53	-	-	-	-	2,56	429.877.089	3,85	2.077.500	5,13	2.181.375	11,54	434.135.964	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	146 DTW	-	-	-	-	119 DTW	429.877.089	72 DTW	2.077.500	121 DTW	2.181.375	312 DTW	434.135.964	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
	2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	N/A	-	450.997.791	-	185.560.786	-	-	1	356.391.845	1	374.211.437	2	1.367.161.859	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	N/A	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	216.204.749	1 Dokumen	227.014.986	2 Dokumen	443.219.735	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							REALISASI	RP	REALISASI	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1. Meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan	1.1. Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	- N/A	-	401.901.641	-	333.120.554	1	556.919.830	3	235.133.799	5	246.890.489	9	1.773.966.313	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali	
			3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	N/A	-	-	-	-	9 Sarana dan Prasarana	419.443.482	9 Sarana dan Prasarana	117.725.051	9 Sarana dan Prasarana	123.611.304	27 Sarana dan Prasarana	660.779.837	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali	
			3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A	-	-	-	-	9 Ekosistem	137.476.348	9 Ekosistem	117.408.748	9 Ekosistem	123.279.185	27 Ekosistem	378.164.281	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali	
	2. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata	2.1. Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat	N/A	-	1.087.248.374	-	187.597.167	43	1.213.837.894	44	514.559.014	45	540.286.965	45	3.543.529.414	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							REALISASI	RP	REALISASI	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	N/A	-	1.087.248.374	-	187.597.167	95 Orang	1.213.837.894	130 Orang	514.559.014	190 Orang	540.286.965	415 Orang	3.543.529.414	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
TOTAL							-	6.378.569.941	-	2.917.419.312	-	18.905.528.959		15.960.349.906		16.758.367.401		60.920.235.519		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 (T.C 28)
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,27	82,02	83	82	83	83	
2	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	17,53	-	-	2,56	3,85	5,13	11,54	
	Persentase Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	-	-	-	-	1	1	2	
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	9,67	6,27	-66,43	-29,16	37,50	45,45	45,45	
4	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	1	3	5	9	

5	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	-	-	-	43	44	45	45
---	--	---	---	---	----	----	----	----

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penjabaran program serta menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam lima tahun kedepan, disamping juga untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan Kepariwisata di Provinsi Bali.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya tujuan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pengembangan Kepariwisata Bali. Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*. Oleh karena itu dalam pembangunan pariwisata ke depan dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen bahwa Bali adalah satu destinasi pariwisata yang berkualitas dan mempunyai daya saing dan tetap berlandaskan atas falsafah Tri Hita Karana.



ບໍລິເວນ ທຸກພາກພື້ນ ທີ່
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂັ້ນສູງ ທຸກພາກພື້ນ

DINAS PARIWISATA
ທຸກພາກພື້ນ ທີ່ ທຸກພາກພື້ນ ທຸກພາກພື້ນ
BALI GOVERNMENT TOURISM OFFICE

ທາງສູນ ທຸກພາກພື້ນ ທີ່ ທຸກພາກພື້ນ ທຸກພາກພື້ນ (0361) 222387 DENPASAR - BALI 80235
JALAN S. PARMAN NITI MANDALA RENON, TELEPON (0361) 222387 DENPASAR - BALI 80235
<http://www.disparda.baliprov.go.id>, e-mail : infotourism@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
NOMOR : B.20.188/2390/SEKRET/DISPAR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencakup tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara tahun 2018 Nomor 1540).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
31. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi dimaksud di atas dan menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal : 24 Mei 2021

an. GUBERNUR BALI
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali,



I PUTU ASTAWA
NIP. 19611231 198302 1 055

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.

4. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
NOMOR : B.20.188/2390/SEKRET/DISPAR
Tanggal : 24 Mei 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TAHUN 2018-2023

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
 3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 4. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi
 6. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 7. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
 8. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan
 9. Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
 10. Kepala Seksi Pengembangan SDM Ekraf
 11. Kepala Seksi Promosi
 12. Kepala Seksi Pengembangan Pasar
 13. Kepala Seksi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital
 14. Kepala Seksi Usaha Pariwisata
 15. Kepala Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha
 16. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif
 17. 5 (lima) Orang Staf pada Sub. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 1) Ni Made Raiyani, S.Sos.
 - 2) Ni Ketut Sukarini
 - 3) Daniel Kurniawan, S.Kom
 - 4) A.A. Gede Wisnu Suputra, S.Kom

- 5) Ni Luh Yanti Agustini, S.Pd.
- 6) Ni Kadek Wina Dwi Friantini, SE.

an. GUBERNUR BALI
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali,



I PUTU ASTAWA
NIP. 19611231 198302 1 055